

# ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – KEMENTERIAN – RENCANA – STRATEGIS

2020

PERMEN ESDM NO. 16 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (1098) : 492 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Strategis Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 25 Th 2004; UU No. 17 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; PP No. 40 Th 2006; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 18 Th 2020; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas No. 5 Th 2019 jo Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas No. 6 Th 2020.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 merupakan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, sekretariat jenderal dewan energi nasional, satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan badan pengelola migas aceh dalam melakukan penjabaran lebih lanjut rencana strategis;
- b. acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, sekretariat jenderal dewan energi nasional,

dan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

- c. acuan dalam penyusunan rencana/program pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pedoman dalam melakukan koordinasi perencanaan kegiatan antarsektor, antar-instansi yang menangani energi dan sumber daya mineral di pusat dan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota); dan
- e. pengendalian kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui sekretaris jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024.

- Catatan :
- 1 lampiran.
  - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta 18 September 2020.
  - Diundangkan di Jakarta 25 September 2020.